



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR. BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : ANITA FITRIANI YUSUF,SE  
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR. BKK Purwodadi (PERSERODA)  
Alamat : Jl. Mekarsari No.17 B Sawahan RT.03 RW.04 Danyang Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIMAS ADI SETIAWAN, SE, Supervisor Kolektor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
2. GILANG NUSWANTORO, Spd Supervisor Amu PT. BPR BKK Purwodadi Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
3. HADI PRESTYO, Staff Kolektor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No.40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.
4. MIFTAHUL ULUM, SE Staff Kolektor PT. BPR BKK Purwodadi (PERSERODA) Kantor Pusat, Jalan Siswamiharja, No. 40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Nama : **MINTARMI**  
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 13-Juli-1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Jetis RT.008 RW.001, Desa Jetis, Kec. Karangrayung, Kab Grobogan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I pada Tanggal 02/08/2018 telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor: 581/62/IX/2018 tanggal 03 September 2018, dengan agunan/jaminan dengan bukti Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1196, atas nama Mintarmi Desa Jetis Kecamatan Karangrayung, KabupatenGrobogan Luas 400 m2 yang diuraikan dalam surat Ukur 721/Jetis/2012;
3. Bahwa didalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat telah menanda tangani hutang kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah)Pasal 2 ayat (1) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan Perjanjian Kredit Pasal 3 ayat (1)dengan tata cara pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulannya yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (4) sebagai berikut:
  - Angsuran pokok Rp.4.166.700(empat juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya.
  - Angsuran bunga Rp.3.125.000(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa Tergugatapabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dinyatakan Wanprestasi / Cidera Janji sesuai dengan Perjanjian Kredit pasal 11 ayat (1) tentang cara pembayaran perjanjian kredit Nomor 581/62/PK/IX/2018 tanggal 03 September 2018;
5. Angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut;
6. Bahwa Tergugattidak melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi / Cidera Janji) sejak Bulan Mei 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp.377.169.994(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);  
dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa pokok Rp.224.044.994(dua ratus dua puluh empat juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
  - Tunggakan bunga Rp.153.125.000(seratus lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp.377.169.994(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), karena Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet para Tergugat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No33/POJK.03/2018 Tanggal 27 Desember 2018 yaitu tentang penyisian asset produktif Pasal 16 Ayat (1) & (3);
8. Bahwa atas keterlambatan pembayaran oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha berulang-ulang kali melakukan upaya yang bersifat pendekatan kepada Tergugat, bahkan Penggugat telah memberikan peringatan agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya namun upaya peringatan dari Penggugat tidak diindahkan sama sekali oleh Para Tergugat;
9. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Turut Tergugat I dan Turut Tegugat II kepada Penggugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah berikut Bukti Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 1196, atas nama MintarmiDesa Jetis Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Luas 400 m2 yang diuraikan dalam surat Ukur 721/Jetis/2012.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan. Untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp.377.169.994(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- dengan rincian sebagai berikut :
- Sisa pokok Rp.224.044.994,- (dua ratus dua puluh empat juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
  - Tunggakan bunga Rp.153.125.000(seratus lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 1196, atas nama MintarmiDesa Jetis Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Luas 400 m2 yang diuraikan dalam surat ukur 721/Jetis/2012 Terletak di Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwodadi tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban / tangkis angugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

P-1 Copy Formulir Permohonan Kredit tanggal 02 Agustus 2018;

P-2 Copy Perjanjian Kredit Nomor 581/62/PK/IX/2018 tanggal 03 September 2018

P-3 Copy Surat Penyerahan Agunan;

P-4 Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

P-5 Copy Sertifikat SHM Nomor 1196, atas nama MintarmiDesa Jetis Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Luas 400 m2 yang diuraikan dalam surat Ukur 721/Jetis/2012;

P-6 Copy Kwitansi Pengeluaran kredit yang telah ditanda tangani oleh Tergugat;

P-8 Copy Kartu Pinjaman;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

### **SAKSI ROHMI KURNIAWAN**

- Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 581/62/IX/2018 tanggal 03 September 2018;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan kredit sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit akan digunakan modal usaha warung makan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengajukan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1196, atas nama Mintarmi Desa Jetis Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Luas 400 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi / Cidera Janji) sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Tergugat sampai tanggal 28 Februari 2023 tidak membayar angsuran kredit kepada Penggugat sebagaimana isi Perjanjian Kredit dan sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp.377.169.994 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

## **SAKSI RIMBUN RIA WIDIARTI**

- Bahwa Tergugat telah mengajukan kredit sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yang bertugas mencairkan dana pinjaman Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1196, atas nama Mintarmi Desa Jetis Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Luas 400 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi / Cidera Janji) sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Tergugat sampai tanggal 28 Februari 2023 tidak membayar angsuran kredit kepada Penggugat sebagaimana isi Perjanjian Kredit dan sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp.377.169.994 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUH Perdata disebutkan syarat – syarat sah suatu perjanjian (perikatan) yang pada pokoknya:

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)
3. Obyek / Perihal tertentu
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Menimbang, bahwa Wanprestasi / Cidera Janji yang dilakukan Tergugat atas kesepakatan hutang piutang dan berlanjut dengan wanprestasi didalam pemenuhan kesanggupan membayar utang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu kewajiban debitur yang harus dipenuhi didalam setiap perikatan / perjanjian, dan prestasi itu

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 BW adalah meliputi tindakan subjek hukum berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan Wanprestasi / Cidera Janji;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat dikategorikan 4 (empat) macam perbuatan yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi ;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan uraian fakta diatas maka dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohmi Kurniawan dan Saksi Rimbun Ria Widiarti Tergugat untuk membayar kewajibannya yaitu sisa sebesar Rp.377.169.994 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) oleh karena tidak ada sangkalan Tergugat mengakuinya maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1230 KUHPerdata, 1234 KUHPerdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp.377.169.994 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);  
dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa pokok Rp.224.044.994,- (dua ratus dua puluh empat juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
  - Tunggalan bunga Rp.153.125.000 (seratus lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 1196, atas nama MintarmiDesa Jetis Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Luas 400 m2 yang diuraikan dalam surat ukur 721/Jetis/2012 Terletak di Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 610.000, 00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enggar Setyaningrat,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadidihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Enggar Setyaningrat, S.H.,M.H**

**Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.**

## Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	: Rp 120.000,00
8. PNBP pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: <b>Rp 610.000,00</b>

Enam ratus sepuluh ribu rupiah

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7